

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 46 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KESETIAAN BAGI PURNA TUGAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap Negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, dapat diberikan penghargaan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah memasuki masa purna tugas telah menunjukkan kesetiaan sehingga perlu diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KESETIAAN BAGI PURNA TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta.
5. Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah memasuki batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, atau mengajukan permohonan percepatan pensiun atas permintaan sendiri.
6. Penghargaan kesetiaan adalah penghargaan atas masa kerja yang diberikan kepada Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil.
7. Masa kerja adalah jumlah tahun pengabdian yang dihitung sejak tanggal pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Memberikan penghargaan atas kesetiaan Pegawai Negeri Sipil selama masa pengabdiannya kepada Negara Republik Indonesia.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) Penghargaan kesetiaan diberikan dalam bentuk uang yang diperhitungkan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per tahun masa kerja.
- (2) Pemberian uang penghargaan kesetiaan bagi Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil diperhitungkan dari besaran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan masa kerja, dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah).

Pasal 4

Penghargaan kesetiaan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal : 10 Juni 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 46. .

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Ka.Bag. Hukum		

PARAF HIERARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris Daerah		
Ass.Adm & Umum		
Ka. BKD		